



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 208/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2045

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu adanya pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045;
- b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

*E. A. F.*

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

KPK

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mempelajari peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah Provinsi maupun di luar daerah Provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045;
  - b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan/harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait;
  - d. melaksanakan pemrosesan Pra Rancangan Peraturan Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil rapat bersama/harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait;
  - e. melaporkan perkembangan penyusunan Pra Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak Bulan Januari 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.  
pada tanggal 7 Juli 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 2024 /2024  
TANGGAL 07 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2045

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pembina
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Sekretaris
6.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
17.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
18.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota
19.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota
20.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota
21.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
22.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota
23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota
24.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota

*K. A. P. S.*

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/NAMA	JABATAN DALAM TIM
25.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota
26.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota
27.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota
28.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota
29.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota
30.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota
31.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota
32.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota
33.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
34.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota
35.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota
36.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
37.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
38.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
39.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota
40.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota
41.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota
42.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota
43.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota
44.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
45.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
46.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
47.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
48.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
49.	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya (Ir. Heri Subagyo/19650603 199303 1 008)	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/NAMA	JABATAN DALAM TIM
50.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Abidin, SKM, MM/19660411 198803 1 016)	Anggota
51.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Andi Pranata, S.Psi/19820610 201001 1 026)	Anggota
52.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Rahmat Imani, S.Pt/19870625 201001 1 003)	Anggota
53.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Erwinda Sari, SKM, M.K.M/19870204 201001 2 020)	Anggota
54.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Heri Setiawan, ST/19820119 201503 1 001)	Anggota
55.	Peneliti Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Hj. Norlailah, S.Sos.I/19790208 201001 2 011)	Anggota
56.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (H. Sarwani, S.Si/19831124 201503 1 001)	Anggota
57.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Roli Yadi. R, S.Sos/19850511 201001 1 020)	Anggota
58.	Perencana Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Endah Tri Wahyuni, S.Pd/19911104 201503 2 002)	Anggota
59.	Peneliti Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Nurul Izzati, SKM/19870917 201503 2 002)	Anggota
60.	Peneliti Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Hj. Andini Putri Titasari, ST/19911116 201503 2 003)	Anggota
61.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Dr. Katharina Dike Sovia Luci, S.Pd, M.Hum/19770712 200012 2 001)	Anggota
62.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Febry Erfin Wardhana, SE/19920228 201903 1 012)	Anggota
63.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Laras Mutiara Sari, S.STP, M.AP/19940913 201708 2 001)	Anggota

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

